



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 247 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Ir. ABU PRAJITNO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belgia berkedudukan di Brussel, ke Djakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri R.I.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari BRUSSEL, memindahkan ke DJAKARTA, dan menjerahkan kembali kepada Departemen Perhubungan,

Ir. ABU PRAJITNO

Pegawai Utama Madya (PUPN. 1961 Gol.F/VII) pada Departemen Perhubungan terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belgia berkedudukan di BRUSSEL,

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari BRUSSEL ke DJAKARTA, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
3. Semua Departemen,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri;
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro Tata-Usaha Kepegawaian (Mekanisasi)
K.U.P. di Jogjakarta;
10. Departemen Perhubungan;
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada Tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

Sbm.